



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 32 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR DAN TATA LAKSANA AUDIT
INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan audit yang komprehensif terhadap aplikasi, infrastruktur dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dengan diterapkannya audit teknologi informatika dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sistem digital yang digunakan untuk layanan publik telah melalui proses evaluasi yang ketat dan dapat dipercaya;
- c. bahwa berdasarkan hasil reviu tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
 5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR DAN TATA LAKSANA AUDIT INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIR 19751231 200501 1 031